



## **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 03 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTA PANGKALPINANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kebersihan adalah suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehingga perlu diwujudkan, dipelihara secara terus menerus menjadi budaya hidup bersih;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kota Pangkalpinang yang bersih sesuai dengan motto "BERARTI" maka menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu diatur tata cara pengelolaan persampahan/kebersihan yang mencerminkan kebersamaan dan keselarasan sesuai dengan perkembangan Kota;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya TK.II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan ketertiban dalam Kotamadya Pangkalpinang di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan

tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah sehingga perlu di ganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dalam wilayah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 8 Seri D Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 01, Seri C Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PANGKALPINANG  
dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/  
KEBERSIHAN DALAM WILAYAH KOTA  
PANGKALPINANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Dinas Kebersihan dan Kebakaran adalah Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota yang berwenang dalam bidang pengelolaan kebersihan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kota Pangkalpinang;
9. "BERARTI" adalah singkatan dari Bersih, Aman, Rapi, Tertib dan Indah yang merupakan motto Kota Pangkalpinang;
10. Kebersihan adalah Kebersihan Pengelolaan Sampah;
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan Organik dan Anorganik, Logam dan non logam yang dapat dibakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3;
12. Pengolahan sampah adalah suatu upaya mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan dan pendaurulangan;
13. Pemakai persil adalah pemilik atau penghuni pemakai tempat dalam Kota Pangkalpinang baik untuk kegiatan rumah tinggal maupun bukan rumah tinggal;
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya di sebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota atau partisipasi masyarakat sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir;
15. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk penampungan, mengolah dan tempat pemusnahan sampah milik Pemerintah Kota atau milik bersama atas kerjasama antar Daerah;
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil atau sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan;
17. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah ke tempat penampungan akhir;
18. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Kota Pangkalpinang yang terbuka untuk lalulintas umum ;

19. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi Taman, Lapangan, halaman, Bangunan yang disediakan Pemerintah Kota untuk fasilitas umum;
20. Pelayanan umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
21. Pelayanan langsung adalah penyediaan pelayanan pengolahan sampah di tempat sampah atau sumber sampah sampai dengan tempat penampungan akhir berikut pengolahannya;
22. Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir;

## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENGELOLAAN KEBERSIHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Di Kota diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- (2) Objek pengelolaan kebersihan meliputi :
  - a. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat umum dan fasilitas umum;
  - b. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul oleh kegiatan rumah tangga di lingkungan pemukiman;
  - c. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan berdagang di dalam lingkungan dan atau di luar pasar;
  - d. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sosial maupun komersial;
  - e. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang ditimbulkan oleh fasilitas taman di tempat-tempat rekreasi;
  - f. Bina peran serta dan kemitraan pengelolaan sampah;
  - g. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang berada di dalam saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai).

### **Pasal 3**

Pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat secara keseluruhan.

## **BAB III PENGELOLAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pengelolaan kebersihan berupa kegiatan :
  - a. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di jalan umum, berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan atas sampah dari tempat dan fasilitas umum ke TPA;
  - b. Pemeliharaan kebersihan atas sampah di pasar, berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke TPA;
  - c. Pengaturan dan penetapan lokasi TPS dan TPA;
  - d. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - e. Pembuangan atau pemusnahan dan pemanfaatan sampah.
- (2) Organisasi masyarakat melalui koordinasi RT/RW dan aparat Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dilingkungan pemukiman berupa kegiatan pemilahan, pewadahan, penyapuan, pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS;
- (3) Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka sungai, taman kota, usaha sosial dan komersial dapat menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dilingkungannya berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah sampai ke TPS/TPA;
- (4) Pemerintah kota dapat menyelenggarakan bagian pengelolaan kebersihan berupa kegiatan bina peran serta dan kemitraan dalam pengelolaan sampah.

#### **Pasal 5**

Tata cara penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pasal 4 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan atas sampah melalui kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemanfaatan atau penggunaan kembali, daur ulang dan pengomposan sampah secara maksimal;
- (2) Untuk maksud sebagaimana ayat (1), Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan pihak lain mengembangkan teknologi modern sesuai dengan kelayakan teknis, ekonomis dan sosial budaya.

#### **Pasal 7**

- (3) Setiap pemilik atau pemakai persil dengan tidak terbatas fungsi persil, bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, trotoar dan jalan dilingkungan persilnya dan tempat-tempat di sekitarnya;
- (4) Untuk melaksanakan maksud sebagaimana ayat (1) pemilik / pemakai persil wajib menyediakan wadah sampah dilingkungan persilnya dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan;
- (5) Pengusaha industri atau pengelola kegiatan yang menimbulkan sampah beracun dan berbahaya wajib mengelolanya terlebih dahulu untuk menghilangkan sifat berbahaya dan beracunnya sebelum membuangnya ke TPS/TPA;
- (6) Setiap pemilik kendaraan yang beroperasi di Kota baik sebagai kendaraan pribadi maupun angkutan umum wajib melengkapi dengan wadah sampah;
- (7) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan cara dijunjung, dipikul atau di dorong serta pedagang tidak tetap wajib menyediakan wadah sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya;
- (8) Setiap pengelolaan kegiatan umum seperti parkir, terminal fasilitas olahraga, hiburan atau fasilitas sosial lainnya wajib memelihara kebersihan lokasi kegiatannya.

#### **BAB IV PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

- (5) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pada objek sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) di biayai oleh pengguna jasa pelayanan atau untuk menikmati manfaat pengelolaan kebersihan;
- (6) Untuk mencapai maksud tersebut pada ayat (1), di atur dan ditetapkan pengenaan tarif jasa pelayanan kebersihan;
- (7) Pemerintah Kota membiayai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pelayanan umum.

#### **BAB V LARANGAN Pasal 9**

- (1) Setiap Orang atau Badan di larang :
  - a. Membuang sampah di luar tempat penampungan sampah;

- b. Membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai);
  - c. Mengotori dan membuang kotoran pada tempat-tempat sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b;
  - d. Membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, diluar persil dan tempat-tempat umum;
  - e. Menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, diluar persil dan tempat-tempat umum;
  - f. Menumpuk dan menempatkan bahan atau bekas bongkaran bangunan pada jalan, trotoar maupun depan bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari;
  - g. Menempatkan keranjang ataupun box pada median jalan maupun kiri kanan jalan;
  - h. Menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Daerah Milik Jalan;
  - i. Menempatkan penampungan oli atau Bahan Bakar Minyak (BBM) di luar persil;
  - j. Menmpatkan barang-barang pada trotoar atau kakilima/emperan bangunan;
  - k. Mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) diatas berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Kota Pangkalpinang.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan pasal 7 dan pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 11**

- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan/persampahan di wilayah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan;
  - b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan tersebut;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pengelolaan kebersihan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan kebersihan/persampahan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Kotamadya Daerah TK.II Pangkalpinang sepanjang mengenai Pengelolaan Kebersihan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Pebruari 2006**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

**Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

**H. SJHRUM HS.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006  
NOMOR 03, SERI E NOMOR 01**